



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N .

NO. 44/PID.PRAP/2016/PN. Jkt-Sel

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Praperadilan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUHARIYANTO, Umur 57 tahun, Pekerjaan Pegawai swasta bertempat tinggal di Putra Melati Indah Blok J-8 Rt 006 Rw 020 Jati Rahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya KURNIADI,SH.I., A. ULUL ALBAB,SH.,MH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di KURNIADI & REKAN, beralamat di Jl. Perniagaan Raya No. 25 Tambora Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal....., selanjutnya disebut sebagai, **PEMOHON PRAPERADILAN**; -----

L A W A N

NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Cq. KAPOLRI Cq. PENYIDIK KEPOLISIAN POLDA METRO JAYA, beralamat di Jl. Jedereal Sudirman 55 Jakarta, Jakarta, selanjutnya disebut **TERMOHON PRAPERDILAN**; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; -----

- Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan. -----
- Setelah membaca surat-surat bukti. -----
- Setelah mendengar kedua belah pihak. -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA .

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Maret 2016 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 15 Maret 2016, dibawah Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor. 44/Pid/Prap/2016/ PN. Jkt-Sel telah mengajukan Permohonan Praperadilan, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

SALIN DARI PERMOHONAN

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir kuasanya A. ULUL ALBAB,SH.,MH., sebagaimana tersebut diatas, Sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya SUROTO dan KUSNADI dari Kantor Bidang Hukum Polda Metro Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2016; -----

Menimbang bahwa atas Permohonan Praperadilan tersebut, Termohon telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 April 2016, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

HARAP DISALINDARI JAWABAN TERMOHON

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 antara lain sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Surat pertanda adanya hubungan antara Pelapor dengan Terlapor dan bukti bahwa pekerjaan tersisa 20 persen dengan merujuk pada sisa tagihan yang ada di BI sebesar 3,2 milyar tertanggal 31 Oktober 2012 (sesuai dengan fotocopy);
2. Bukti P-2 : Berita acara kesepakatan antara Pemohon yang diwakili Waluyo dengan PT. ELTI PRIMA JAYA yang diwakili oleh Direktur Operasional Saptono tertanggal 31 Oktober 2012, (sesuai dengan fotocopy);
3. Bukti P-3 : Perjanjian tambahan tertanggal 15 April 2013, (sesuai dengan fotocopy);
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan, (sesuai dengan fotocopy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor.
5/Tap/948/IX/2015/DitReskrim (SP3);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya,
Termohon juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1
sampai dengan T-27, antara lain sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Laporan Polisi, (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Perintah Tugas, (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat perintah Penyelidikan, (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Perintah Penyidikan, (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Laporan pelaksanaan tugas, (sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Gelar Perkara awal untuk menentukan perkara (sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan, (sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Berita Acara Pemeriksaan saksi pelapor Untung Waluya, (sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Berita Acara Pemeriksaan saksi Suhariyanto, (sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10: Berita Acara Pemeriksaan saksi Suryo Adi Praseyo , (sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11: Berita Acara Pemeriksaan saksi Dadang Priatna, (sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12: Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tedy Triadi (sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13: Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tumbur Fernando R Gultom (sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14: Berita Acara Pemeriksaan Saksi Riza Rizki Pratama, (sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15: Berita Acara Pemeriksaan Saksi Agus Kodar Rubaya (sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16: Berita Acara Pemeriksaan Saksi Abdul Kahfi (A. Damanik) (sesuai dengan asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17: Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lukman Yani (sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18: Berita Acara Pemeriksaan saksi ahli Pidana DR. DIAN Adriawan (sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19: Perjanjian kontrak kerja tanggal 31 Oktober 2012 (sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20: Perjanjian tambahan (sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21: Laporan progres mingguan (sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22: Tagihan ke 1 dan 2 (sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23: FC SHM No. 3216/Bambu Apus an. Sri Nenny Kahfi (sesuai dengan Copy)
24. Bukti T-24: Surat Ketetapan penghentian Penyidikan (sesuai dengan asli);
25. Bukti T-25: Surat Ketetapan penghentian Penyidikan (sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26: berita acara tanggal 31 Oktober 2012 (sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27: Kewajiban PT. Elti Prima Raya kepada PT. Wisma Kosgoro (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon, masing-masing menyatakan tidak mengajukan bukti saksi maupun Ahli, demikian juga dalam hal jawab-menjawab, kedua belah pihak tidak mengajukan Replik maupun Duplik, bahkan Kesimpulan juga tidak diajukan oleh Pemohon maupun Termohon tersebut, namun kedua belah Pihak telah memohon Keputusan; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, telah tercatat dalam Berita Acara, dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas. -----

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon keberatan atas dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan S.Tap/948/IX/2015/Dit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 30 September 2015 terhadap laporan yang dilakukan oleh Untung Waluya; -----

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan yang dibuat Termohon tersebut dilakukan adalah karena tidak cukup bukti untuk menindak lanjuti pemeriksaan atas laporan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana yang dimaksudkan pemohon tersebut, karena Perbuatan yang terjadi antara Pemohon dengan Terlapor adalah Perbuatan dalam bidang hukum Keperdataan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-5, sedangkan Termohon dalam hal membuktikan sangkalannya, telah mengajukan bukti surat T-1 s/d T-27; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah Penghentian Penyidikan yang dilakukan Penyidik sebagaimana tersebut diatas, beralasan atau telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, ternyata pada tanggal 21 Mei 2014, Pemohon atas nama Untung Wijaya telah mengajukan Laporan kepada Penyidik bahwa telah terjadi tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Lukman Yani, SH., (Direktur Utama PT. Elti Prima Karya) sebagai Terlapor; -----

Menimbang, bahwa atas laporan tersebut, Termohon sebagai Penyidik Polri, setelah menerima laporan tersebut, telah mengeluarkan surat Perintah tugas kepada anggota Penyidik lainnya untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap laporan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7, Termohon sebagai Penyidik yang telah melakukan Penyidikan, telah melaporkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI bahwa Penyidikan atas laporan Pemohon tersebut telah dilakukan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkain tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (vide Pasal 1 point 2 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP), dan Pasal 1 point 13 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan tindakan Penyidikan tersebut, untuk menemukan bukti terhadap peristiwa pidana sebagaimana laporan Pemohon dimaksud, Termohon telah berupaya melakukan pengumpulan bukti-bukti dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun ahli dengan cara memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi antara lain antara lain:

1. UNTUNG WALUYA (Pelapor)
2. SUHARIYANTO
3. SURYO ADI PRASETYO
4. DADANG PRIATNA
5. TUMBUR FERNANDO R. GULTOM
6. RIZA RIZKI PRATAMA
7. AGUS KODAR RUBAYA
8. ABDUL KAHFI
9. H. LUKMAN YANI,SH.
10. DR. DIAN ADRIAWAN SH.,MH.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan para saksi dan ahli tersebut, ternyata bukti-bukti yang diperlukan untuk menyatakan laporan Pemohon tersebut sebagai tindak pidana Penipuan, tidak memenuhi syarat Pembuktian dan berdasarkan pemeriksaan tersebut, Termohon sebagai Penyidik menilai bahwa Perbuatan yang terjadi atas laporan Pemohon tersebut bukanlah Tindak Pidana Penipuan, melainkan adalah Perbuatan Perdata, sehingga Termohon telah berkesimpulan bahwa tidak cukup bukti untuk melanjutkan permohonan Pemohon ketingkat Penuntutan, dan selanjutnya Termohon sebagai Penyidik telah mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan; -----

Menimbang, bahwa alasan Termohon untuk melakukan Penghentian Penyidikan tersebut adalah karena berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi dan ahli, serta penilaian atas peristiwa yang dilaporkan tersebut, Termohon berkesimpulan bahwa Peristiwa hukum yang terjadi atas laporan Pemohon tersebut, bukanlah Peristiwa Pidana, melainkan adalah Perbuatan Hukum dalam bidang Keperdataan;

Menimbang, bahwa sebelum Termohon mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan tersebut, ternyata Termohon telah lebih dahulu melakukan Gelar Perkara yang dihadiri oleh pihak-pihak Pelapor dan Terlapor, dan dari hasil gelar perkara tersebut Termohon, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan tidak cukup bukti untuk menindak lanjuti laporan tersebut ketingkat Penuntutan; -----

Menimbang, bahwa benar alasan Termohon untuk menghentikan Penyidikan tersebut, terlihat seolah-olah subjektif sepihak, namun setelah memperhatikan keterangan Pelapor/Pemohon (Untung Waluya, dan keterangan Terlapor Lukman Yani,SH., dalam BAP Penyidikan, masing-masing telah menerangkan bahwa terjadinya hubungan hukum antara Pelapor/Pemohon dengan Terlapor adalah karena antara pemohon sebagai pelapor mempunyai Perjanjian kerjasama penyelesaian bangunan 12 RBI di Jl. Panglima Polim I dan VI Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan kerjasama tersebut telah dituangkan dalam sebuah kontrak yang disebut dengan Perjanjian Kerjasama; -----

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tersebut, terdapat Tagihan Pelapor atas nama PT. Wisma Kosgoro kepada Terlapor yang sebelumnya berjumlah Rp. 12.154.508.806,64 (dua belas milyar seratus lima puluh empat puluh juta lima ratus delapan ribu delapan ratus enam rupiah koma enam puluh empat sen), akan tetapi telah Terlapor telah membayar sebagian dari jumlah tagihan tersebut sebesar Rp. 4.046.353.500,- (empat milyar empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah), sehingga yang belum dibayar Terlapor kepada Pelapor/Pemohon adalah sebesar Rp. 8.142.823.500,-(delapan milyar seratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa Perbuatan Hukum sebagaimana tersebut diatas, walaupun Terlapor belum melunasi kekurangan pembayaran yang telah diperjanjikan tersebut, maka Perbuatan tersebut adalah Perbuatan Hukum Perdata, (Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ataupun Perbuatan Wanprestasi, dan bukan Tindak Pidana Penipuan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat 2 KUHP mengharuskan bahwa untuk menentukan suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak Pidana, Penyidik harus menemukan bukti yang kuat atas tindak Pidana tersebut, untuk dapat diajukan ketingkat penuntutan. -----

Menimbang, bahwa untuk memastikan supaya dapat dinyatakan telah mempunyai bukti yang kuat, maka penyidik harus menemukan dan memiliki minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan para saksi sebagaimana tersebut diatas, ternyata Termohon tidak menemukan cukup bukti untuk menyatakan Lukman Yani,SH., telah melakukan Tindak Pidana Penipuan karena perbuatan yang terjadi adalah perbuatan Perdata; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai terpenuhi atau tidaknya minimal 2 (dua) alat bukti dalam tingkat Penyidikan, adalah sepenuhnya hak Polisi sebagai Penyidik, dan dari tindakan-tindakan Termohon dalam rangka menemukan minimal alat bukti sebagaimana tersebut diatas, Hakim Praperadilan menilai bahwa Termohon telah cukup berusaha untuk menemukan bukti minimal tersebut, sehingga walaupun Termohon telah mengeluarkan Surat Penghentian atas laporan Polisi LP/1875/V/2014/PMJ/Dit Reskrimum, maka Penghentian tersebut adalah Penghentian yang tidak bertentangan dengan hukum; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan Tidak sah Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan S.Tap/948/IX/2015/Dit Reskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 30 September 2015, dan selanjutnya Pemohon telah memohonkan agar Termohon diperintahkan untuk membuka kembali, memeriksa laporan Polisi LP/1875/V/2014/PMJ/Dit Reskrimum

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Termohon sebagai Penyidik telah berusaha untuk mendapatkan 2 (dua) alat bukti, namun tidak ditemukan, karena perbuatan yang terjadi sehubungan dengan laporan Pemohon tersebut adalah tentang Pembayaran yang belum lunas sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga Penyidik Reskrimum Polda Metro Jaya tidak salah mengeluarkan Penghentian Penyidikan tersebut, oleh karena pembayaran yang belum lunas sebagaimana tersebut diatas, adalah perbuatan dalam bidang Hukum Perdata; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Termohon untuk menghentikan Penyidikan dengan alasan karena tidak cukup bukti dan Perbuatan yang dilaporkan tersebut adalah Perbuatan Perdata, tidak bertentangan dengan hukum, sehingga penghentian Penyidikan tersebut adalah sah menurut hukum. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penghentian Penyidikan tersebut dinyatakan sah menurut hukum, maka permohonan Pra Peradilan yang diajukan Pemohon tersebut haruslah ditolak. -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon. -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 77 s/d 83 dan pasal 109 ayat 2 KUHAP dan pasal pasal lain dari ketentuan Perundang undangan yang bersangkutan.-----

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya
- Menyatakan Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan S.Tap/948/IX/2015/Dit Reskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 30 September 2015, adalah sah menurut Hukum.
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan Praperadilan ini sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 oleh kami : Iman Gultom, SH. Hakim Pengadilan Jakarta Selatan, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ramadhan,SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon .

PANITERA PENGGANTI .

HAKIM TERSEBUT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)